



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZHAAR  
LUBUKLINGGAU**



**DAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**NOMOR : 008-KS/Inst.3776/XII/2023**  
**NOMOR : 1446/1034/R/1001/12/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

**I. Dr. Sumaryati, M.Pd.I**

Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak dan atas nama IAI Al-Azhaar Lubuklinggau, berkedudukan di Komplek Pondok Pesantren Al-azhaar, Jl Pelita No. 364 RT. 07 Kel Pelita, Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31611 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam hal ini bertindak dan atas nama IAIN Curup berkedudukan di Jl. Dr. A. K. Gani No. 1 Curup Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau dan berperan dalam bidang pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Lubuklinggau.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan berperan dalam bidang pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Curup.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan kepada masyarakat

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

1  
f

1. Pendidikan dan pengajaran
2. Penelitian dan publikasi ilmiah
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Dukungan Kelembagaan dalam peningkatan Akreditasi

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU** Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Sembilan Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga( 19-12-2023) sampai dengan Sembilan Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Delapan (19-12-2028) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**

### **Pasal 5** **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan kesepakatan bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Seluruh informasi dan data yang dihasil dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6** **PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini tidak mempunyai konsekuensi finansial bagi kedua belah pihak

Demikian Kesepakatan Bersama ini di buat dan ditandatangani di Curup pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK PERTAMA**



#### **PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.I